BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 21 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PARKIR DALAM KOMPLEK BLU RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan parkir dalam Kabupaten Bireuen merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen yang selama ini berjalan sebagaimana biasanya;

b. bahwa berhubung ditetapkannya RSUD dr. Fauziah Bireuen sebagai Rumah Sakit yang pengelolaan keuangannya menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan fleksibilitas yang dimilikinya, maka untuk efektifitas pengelolaan perparkiran pada Komplek BLU RSUD dr. Fauziah, dipandang perlu melimpahkan kewenangan pengelolaan parkir tersebut kepada Direktur BLU Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah;

16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2009 tentang Persyaratan Adminisratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PARKIR DALAM KOMPLEK BLU RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN.

Scanned by CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Buleleng.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

6. Jumlah Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Jumlah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

8. Unsur Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Unsur Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buleleng.

9. PPKD Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan PPKD Bendahara adalah PPKD Bendahara Umum Daerah Buleleng.

10. Bendahara Bupati adalah Bendahara Bupati Buleleng.

11. Bantuan Langsung Umum adalah bantuan Pemerintah Kabupaten yang di berikan untuk meringankan beban masyarakat berupa pengurangan biaya dan/atau jasa yang bagi beberapa kelompok rumah tangga dan dalam melaksanakan pelaksanaannya dilakukan pada periode tertentu dan berkelanjutan.

12. Kartu Sehat merupakan PPKD Bendahara adalah bentuk pengakuan bagi kepesertaan PPKD Bendahara dan merupakan penggunaan pada layanan kesehatan dan atau manfaat yang berlaku dalam masyarakat / atau PPKD Bendahara Buleleng.

BAB II

PENGANGGARAN BANTUAN LANGSUNG

Pasal 2

Kabupaten Buleleng menganggarkan untuk dalam bantuan PPKD Bendahara Bupati Buleleng PPKD Bendahara Buleleng.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan pembangunan PPKD Bendahara Bupati bertugas pada Perangkat Kabupaten/Kelurahan.

Scanned by CamScanner

(2) Hasil pungutan biaya parkir pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen disetor ke Bendahara Khusus Penerimaan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen, merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen.

Pasal 4

BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen wajib menyampaikan Laporan Penerimaan Perparkiran kepada DPKKD dan tembusannya kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen setiap per triwulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 September 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 September 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 83

Scanned by CamScanner